

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 8/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/VIII/2021, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara ;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2017; Permen No 42 Tahun 2004; Permen No 60 Tahun 2008; Permen No 53 Tahun 2010; Permen PAN No 60 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo serta uraian tugas, fungsi dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021.
 - Lampiran 1 halaman.